



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

ORANG ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua serta menjamin dan memberikan ruang kepada orang asli Papua dalam berbagai aspek terutama pada bidang politik, pemerintahan, perekonomian dan sosial budaya, perlu diberikan kepastian hukum;
- b. bahwa untuk mempertegas pemaknaan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, dibutuhkan landasan hukum yang tegas dan jelas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi tentang Orang Asli Papua di Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
dan
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI TENTANG ORANG ASLI
PAPUA DI PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat DPRPB adalah lembaga perwakilan daerah Provinsi Papua Barat yang berkedudukan sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah Provinsi Papua Barat.
5. Majelis Rakyat Papua Barat yang selanjutnya disingkat MRPB adalah representasi kultural orang asli Papua, yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua dengan penghormatan terhadap adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan kerukunan hidup beragama.
6. Hak Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan

tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Orang Asli Papua yang selanjutnya disingkat OAP adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku-suku asli di Provinsi Papua dan/atau orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
9. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.
10. Orang Asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.
11. Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menjamin pengakuan dan penghormatan OAP di Provinsi Papua Barat;
- b. menjamin nilai dasar OAP di Provinsi Papua Barat;
- c. memberikan perlindungan hak-hak OAP di Provinsi Papua Barat;
- d. mendefinisikan OAP secara etimologi;
- e. menjamin kebhinekaan dalam peradaban OAP; dan
- f. mendeskripsikan kedudukan dan posisi OAP.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah Khusus ini adalah:

- a. OAP;
- b. tata cara pemberian pengakuan OAP; dan
- c. pendanaan.

BAB II ORANG ASLI PAPUA

Bagian Kesatu Asal Keberadaan Orang Asli Papua

Pasal 4

OAP terdiri dari:

- a. Orang atau suku bangsa yang berasal dari atau tinggal di suatu Daerah di Tanah Papua; dan
- b. Orang yang diterima dan diakui sebagai OAP oleh Masyarakat Adat Papua.

Bagian Kedua Rekonstruksi Orang Asli Papua

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

Orang atau suku bangsa yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri atas suku asli di Papua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Ayah dan Ibu OAP;
- b. Ayah Kandung OAP dan Ibu Kandung Non OAP; atau
- c. Ayah Kandung Non OAP dan Ibu Kandung OAP.

Paragraf 2

Ayah Dan Ibu Orang Asli Papua

Pasal 6

OAP yang terlahir dari Ayah dan Ibu kandung OAP adalah:

- a. orang yang terlahir dari satu ikatan antara dua individu Ayah dan Ibu yang berasal dari satu suku di Papua; dan
- b. orang yang terlahir dari satu ikatan antara dua individu Ayah dan Ibu kandung yang berasal dari suku yang berbeda di Papua;

Paragraf 3

Ayah Kandung OAP dan Ibu Kandung Non OAP

Pasal 7

OAP yang terlahir dari Ayah Kandung OAP dan Ibu Kandung Non OAP adalah orang yang terlahir dari satu ikatan antara dua individu yaitu Ayah Kandung yang berasal dari suku Papua dan Ibu Kandung yang berasal dari suku bangsa lainnya.

Paragraf 4

Ayah Kandung Non Orang Asli Papua Dan Ibu Kandung Orang Asli Papua

Pasal 8

OAP yang terlahir dari Ayah Kandung Non OAP dan Ibu Kandung OAP adalah orang yang terlahir dari satu ikatan antara dua individu yaitu Ayah Kandung yang berasal dari suku Non Papua atau suku bangsa lainnya dan Ibu Kandung yang berasal dari suku Papua.

Paragraf 5

Non Orang Asli Papua Yang Kawin Dengan Orang Asli Papua

Pasal 9

Orang yang telah membentuk satu ikatan perkawinan antara orang non Papua dan OAP disebut OAP dengan syarat:

- a. usia perkawinan sekurang-kurangnya 5 tahun;
- b. menggunakan marga/keret suami atau istri yang berasal dari suku Papua; dan
- c. diterima sebagai bagian dari kesatuan sosial suku suami atau istri.

Paragraf 6

Non Orang Asli Papua Yang Sudah Tinggal Di Papua

Pasal 10

Orang yang karena pertimbangan pekerjaan, pelaku ekonomi, pendidikan, dan misi penginjilan atau dakwah tertentu dan telah lama hidup berdampingan dengan suku di Papua disebut OAP dengan syarat:

- a. lahir dan besar secara turun-temurun dan sekurang-kurangnya tinggal selama 20 (dua puluh) tahun di Tanah Papua;
- b. hidup dan berkarya sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun sebagai Penduduk di Tanah Papua;
- c. mengenal kesatuan sosial suku di Papua;
- d. memahami dengan baik karakteristik dan tata nilai yang berlaku di Tanah Papua; dan
- e. diterima dan menerima diri apa adanya sebagai bagian dari Penduduk Papua.

BAB III

TATA CARA PEMBERIAN PENGAKUAN ORANG ASLI PAPUA

Pasal 11

Orang yang karena pertimbangan pekerjaan, pelaku ekonomi, pendidikan, dan misi penginjilan atau dakwah tertentu dan telah lama hidup berdampingan dengan suku di Papua dapat diakui dan diterima sebagai OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, melalui mekanisme/tata cara:

- a. pengakuan sebagai OAP, diberikan oleh masyarakat adat;
- b. pengakuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan setelah OAP memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 yang dibuktikan dengan:
 1. Surat Keterangan Kepala Desa atau sebutan lainnya yang membuktikan terpenuhinya sebagaimana dalam Pasal 10 huruf a;
 2. Surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dalam Pasal 10 huruf b;
 3. Surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan persyaratan Pasal 10 huruf d;
 4. Surat pernyataan di atas meterai yang ditandatangani yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dalam Pasal 10 huruf d;
 5. Surat pernyataan yang bersangkutan sebagai bukti pemenuhan persyaratan dalam Pasal 10 huruf e.

Pasal 12

- (1) Pengakuan OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pasal 11 huruf a yang telah diakui oleh masyarakat adat, dilakukan penelitian dan verifikasi oleh lembaga MRPB.
- (2) Tata cara penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan MRPB tentang Tata Tertib.
- (3) Pengakuan OAP hasil penelitian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan MRPB.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 13

Segala pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Daerah Khusus ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Pemerintah Provinsi agar memprioritaskan OAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, serta menjamin dan memberikan ruang seluas-luasnya dalam berbagai aspek terutama pada bidang pembangunan, politik, pemerintahan, dan sosial/budaya dengan mempertimbangkan kompetensi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 25 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 26 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT


CAP/TTD

DANIEL SANGKEK

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 26.

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT: (4-34/2023).

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (VI/b)
NIP. 196607051992012002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT
NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG
ORANG ASLI PAPUA DI PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Perdasus ini merupakan sebuah peraturan daerah yang menjadi pedoman dalam memberi pemahaman, pengertian, dan batasan yang ideal bagi OAP untuk ikut bertanggung jawab sebagai warga negara secara adil dan bermartabat.

Orang Papua merupakan istilah untuk semua suku asli Papua namun perlu suatu batasan konkrit tentang identitas ini. Orang Asli Papua atau OAP (*Indigenous People of Papua*) merupakan ciri dan identitas yang melahirkan suatu konsensus bersama antara masyarakat dan pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk mengidentifikasikan masyarakat adat Papua sebagai Orang Asli Papua yang mendiami Papua Barat.

Perdasus ini mengatur mengenai pengakuan, penghormatan, penghargaan, dan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi orang asli Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kewenangan yang lebih luas berarti pula tanggung jawab yang lebih besar bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Provinsi Papua untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penghargaan dan penghormatan ini menjadi dasar orang asli Papua dapat memberdayakan diri sendiri dan potensi sosial-budaya yang memadai bagi orang-orang asli Papua. Keberpihakan lain dari orang asli Papua adalah ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan orang asli Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua sebagai bentuk aktualisasi jati diri dan pengakuan terhadap eksistensi hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Perdasus ini merupakan produk turunan dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua sebagai payung utama atas kedua peraturan perundang-undangan tersebut serta pembaharuannya.

Secara umum Perdasus ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis tentang definisi OAP dan tata cara pemberian pengakuan OAP.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.


Pasal 15

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 134.

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Hutabarat, S.H., M.M.

Pembina Tingkat I (VI/b)

NIP. 196607051992012002